

Peranan Seniman Akademik Dalam Melestarikan Kebudayaan

Oleh : I Ketut Sudhana

Abstrak : Seniman Akademik mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggali, membina serta melestarikan kesenian-kesenian daerah baik di masyarakat maupun di sekolah-sekolah. Hal itu penting dilakukan mengingat di jaman globalisasi ini agar kesenian daerah dapat berkembang dan lestari seiring perkembangan jaman.

Kata kunci : seniman akademik, balai banjar, gedung sekolah.

I. Dari Balai Banjar ke Gedung Sekolah

Untuk berbicara tentang pelestarian kebudayaan, Bali bisa dipakai sebagai model dalam khasanah kebudayaan nasional. Bila kesenian ditempatkan sebagai salah satu unsur kebudayaan, maka seniman memegang peranan penting di dalamnya, karena memiliki aset utama dalam menentukan wujud kesenian (berarti juga kebudayaan), baik di masa lalu, masa kini, maupun pada masa yang akan datang.

Secara tradisi seniman Bali dikenal sebagai sosok seniman alam, "*auto didak* ", dan seniman serba bisa. Untuk predikat seniman serba bisa, contohnya, tidak jarang dijumpai seorang *pragina* atau penari adalah juga seniman pengrajin, sangging/arsitektur, sastrawan dan kadang-kadang ahli memasak makanan tradisional. Keahlian dan ketrampilan mereka itu diperoleh dari penempatan bakat alamnya di tengah-tengah aktivitas *banjar adat* atau *banjar*, yang merupakan bagian dari kelompok aktivitas yang lebih besar, yaitu desa adat.

Dipandang dari segi aktivitas budaya, desa adat merupakan wadah dari anggota masyarakatnya dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, kerohanian, sosial, dan kultural. Kegiatan-kegiatan semacam itu sangat kental serta menjiwai anggota masyarakat, karena sebagian besar anggotanya yang beragama Hindu, secara sadar berkewajiban menjadi *pangemong* dan *pangempon* Kahyangan Tiga. Selanjutnya dikatakan, bahwa desa adat sebagai wadah utama untuk mengembangkan kebudayaan, yaitu mengembangkan perwujudan logika, etika, dan estetika, dan dengan perkataan lain, desa adat merupakan pusat kebudayaan (Bandem, 1997).

Kenyataan kita lihat, bahwa berbagai bentuk kekayaan kesenian dapat hidup lestari sampai sekarang. Salah satu penyebabnya adalah kesinambungan alih generasi melalui proses pendidikan dan pengajaran meskipun tidak berjalan secara mulus benar dan sempurna. Hal ini berjalan sejak beratus-ratus tahun yang lalu, sejak bermunculan bentuk-bentuk kesenian tersebut, serta sebelum terjamah oleh bentuk pendidikan modern melalui sistem persekolahan.

Sebagai contoh, orang dulu belajar kesenian dengan sistem *nyantrik*, yaitu seorang pelajar tinggal di rumah gurunya, ikut membantu pekerjaannya sambil mencari waktu-waktu luang untuk bertanya/berlatih pada gurunya. Di samping itu seseorang biasanya langsung berbaaur dengan kelompok-kelompok *sekaa* kesenian yang ada di banjaranya, seperti sekaa gong, sekaa kidung, sekaa pasantian dan sebagainya untuk belajar langsung. Jadi, pendidikan kesenian tersebut berlangsung secara alami. Setelah dikenal pendidikan modern sejak zaman Belanda, dengan didirikannya sekolah-sekolah, maka pelajaran kesenian pun diberikan di sekolah-sekolah, khususnya dalam bentuk ekstra kurikuler. Lalu setelah Indonesia merdeka, pada dekade limapuluhan didirikan sekolah-sekolah kesenian di Jawa, seperti Konservatori Tari (KONRI), Sekolah Menengah Musik dan Sekolah Menengah Seni Rupa di Yogyakarta. Menyusul kemudian di Bali didirikan Konservatori Karawitan (Kokar) pada 1960, Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) tahun 1967. Selain dari itu, berdiri pula Sekolah Seni Rupa Indonesia (SSRI).

Dengan didirikannya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi seni tersebut, kehidupan kesenian semakin marak. Pada Oktober 1965 Universitas Udayana membuka Jurusan Seni Rupa di Fakultas Teknik, yang kemudian menjadi Program Studi Seni Rupa dan Desain (PSSRD Unud) pada 1983, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Bali membuka jurusan Tari dan Seni Rupa, dan jurusan Seni Rupa dibuka pula di Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Denpasar. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tanggal 26 Mei 2003, PSSRD Unud diintegrasikan dengan STSI Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. PSSRD Unud dan Jurusan Seni Rupa STSI tergabung di Fakultas Seni Rupa dan Desain, sedangkan Jurusan Seni Tari, Karawitan dan Pedalangan tergabung di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar.

Dari perkembangan tersebut dapat dikatakan, bahwa tuntutan dunia modern mewajibkan untuk meluaskan pendidikan seni sampai pada pendidikan formal melalui sistem persekolahan dan perguruan tinggi, tanpa membendung pendidikan nonformal yang sampai saat ini masih berlangsung di lingkup desa adat, khususnya di banjar-banjar.

II. Seniman Akademik sebagai Pemikir dan Pembaharu

Pada suatu kesempatan, penulis mengadakan wawancara dengan Prof. Dr. I Made Bandem. Dijelaskan, bahwa pemerintah mengirim orang/mahasiswa/dosen ke luar negeri, khususnya di bidang kesenian adalah untuk belajar *ngomong*. Maksud yang tersirat di dalamnya adalah bahwa mereka yang ditugaskan belajarkan itu diharapkan untuk menjadi

seniman intelektual, menjadi seniman sekaligus pemikir agar bisa berbicara di tingkat nasional dan internasional demi kemajuan kehidupan berkesenian itu sendiri.

Pernyataan itu tentu ada benarnya, sebab untuk hanya menjadikan diri terampil di bidang seni, cukup dengan *nyantrik*, kursus atau aktif dalam kegiatan sekaa-sekaa di banjar. Bakat alam dan intelektualisme hendaknya dipadukan, dan tempatnya yang ideal adalah menggodog para calon seniman itu di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi seni. Mereka diharapkan menjadi seniman plus, pemikir untuk menelurkan gagasan-gagasan kreatif di bidang seni. Dari mereka diharapkan adanya pembaharuan-pembaharuan/ inovasi dalam ciptaan seni atau gubahan seni, sehingga perkembangan seni tidak mandeg, dapat memenuhi tuntutan zaman yang semakin kritis, beraneka ragam, dan mengglobal.

Di tingkat sekolah menengah, seperti yang telah disinggung di atas, pemerintah telah mendirikan sekolah-sekolah, seperti Konservatori Tari (KONRI), Konservatori Karawitan (KOKAR), Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR), Sekolah Menengah Musik (SMM) dan sebagainya. Dan yang terakhir, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490IU/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, dikukuhkan lagi tentang status sekolah-sekolah menengah kesenian, yang bertujuan antara lain:

1. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan/atau meluaskan pendidikan dasar.
2. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar.
3. Meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
4. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

Untuk perguruan tinggi seni, tujuan pendidikannya tentu tidak jauh berbeda dari butir-butir tersebut di atas, malahan sangat strategis, sebab seorang sarjana seni memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan, termasuk kesenian.

III. Simpulan

Dari uraian yang singkat tersebut di atas dapat diajukan beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Seniman akademik adalah seniman yang merupakan produk /keluaran dari sekolah/ perguruan tinggi seni, hingga menyandang predikat seniman plus.
2. Dalam kapasitasnya selaku seniman intelektual, perpaduan antara bakat alam dan intelektualismenya diharapkan mampu berperan sebagai dinamisator dan kreator seni, dalam menggairahkan serta meningkatkan mutu kesenian kita.
3. Seniman akademik secara teoritis adalah seniman profesional, yang karena berkiprah dan hidup dari berkesenian, sekaligus berperan ikut melestarikan kebudayaan.

KEPUSTAKAAN

Bandem, Prof. Dr. I Made, *Desa Adat Sebagai Pusat Kebudayaan Bali*. Makalah pada Lokakarya International Pelestarian Warisan Budaya Bali, Denpasar : 1997.

Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud Prop. Bali, *Sekilas Tentang Pembinaan Kesenian di Sekolah*. Denpasar : 1997.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: 1993.